

LEMBAR PERSETUJUAN

**ARAHAN PEMANFAATAN DAN REHABILITASI LAHAN
SUB DAS *UPPER* BRANTAS DENGAN PEMODELAN
SPASIAL (STUDI KASUS: SEBAGIAN WILAYAH KOTA
BATU)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Teknik



Disusun Oleh :

GHEFRA RIZKAN GAFFARA
NIM. 0510663014-66

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Ir. Tunjung W. Suharso, MSP.
NIP.

Dr. Ir. Muhammad Bisri, MS.
NIP.

LEMBAR PENGESAHAN

**ARAHAN PEMANFAATAN DAN REHABILITASI LAHAN
SUB DAS *UPPER* BRANTAS DENGAN PEMODELAN
SPASIAL (STUDI KASUS: SEBAGIAN WILAYAH KOTA
BATU)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Teknik

Disusun oleh :

**GHEFRA RIZKAN GAFFARA
NIM. 0510663014-66**

Skripsi ini telah diajukan dan dinyatakan lulus pada
Tanggal 26 Oktober 2009

Dosen Penguji I

Fadli Usman, SP., MT.
NIP.

Dosen Penguji II

Fauzul Rizal Sutikno, ST., MT.
NIP.

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota**

DR. Ir. Surjono, MTP.
NIP.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Saya yang tersebut di bawah ini :

Nama : Ghefra Rizkan Gaffara
NIM : 0510663014-66
Judul Skripsi / Tugas Akhir : Arahan Pemanfaatan dan Rehabilitasi Lahan Sub DAS
*Upper Brantas dengan Pemodelan Spasial (Studi Kasus:
Sebagian Wilayah Kota Batu)*

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang sepengetahuan saya di dalam hasil karya Skripsi / Tugas Akhir saya, baik berupa naskah maupun gambar tidak terdapat unsur penjiplakan karya Skripsi / Tugas Akhir yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi / Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, maka saya bersedia Skripsi / Tugas Akhir dan gelar Sarjana Teknik yang telah diperoleh dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 11 November 2009
Yang membuat pernyataan

Ghefra Rizkan Gaffara

Tembusan :

1. Kepala Laboratorium Skripsi/Tugas Akhir Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota
2. Dua (2) Dosen Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir yang bersangkutan
3. Dosen Pembimbing Akademik yang bersangkutan